

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Disparitas

Disparitas putusan merujuk pada perbedaan hukuman yang dijatuhkan untuk kasus-kasus serupa. Fenomena ini sering dianggap tidak adil dan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem peradilan Indonesia. Penyebab utama disparitas ini adalah kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam menentukan hukuman, tanpa adanya pedoman yang mengikat untuk kasus-kasus serupa. Selama hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti preseden dalam kasus-kasus serupa, disparitas putusan akan tetap menjadi kemungkinan. Hal ini terkait erat dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang independen. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap disparitas ialah ketiadaan pedoman yang jelas untuk hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut Sudarto, adanya pedoman pemidanaan akan membantu hakim dalam menentukan hukuman yang tepat ketika terdakwa terbukti bersalah. Pedoman semacam ini idealnya mencakup pertimbangan terkait karakteristik pelaku, sehingga putusan yang dijatuhkan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami. Disparitas juga bisa terjadi ketika hukuman yang tidak sama dijatuhkan kepada dua atau lebih terdakwa yang terlibat dalam kejahatan yang sama, tanpa alasan yang jelas. Sudarto berpendapat bahwa fokusnya bukan pada menghilangkan disparitas secara total, melainkan memastikan bahwa perbedaan tersebut masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan pedoman umum dalam pemberian pidana memberi hakim keleluasaan dalam menentukan jenis, cara pelaksanaan, dan berat ringannya hukuman. Akibatnya, kasus-kasus dengan tingkat bahaya yang sama mungkin mendapat hukuman yang berbeda. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak berarti hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuka hati tanpa pertimbangan yang jelas.

2.2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah aktivitas yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan bisa dikenakan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar feit*" ketika memformulasikan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.¹ Namun, perlu dicatat adalah individu sebagai pereorangan, bukan sekadar kenyataan, perbuatan, atau tindakan. Tindak pidana sering disamakan dengan delik, yang berasal dari kata "*delictum*" dalam bahasa Latin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini tertulis sebagai berikut:

"Delik adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."² Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi tentang delik, yaitu :

"Delik adalah suatu tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana."³ Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya dijelaskan melalui unsur-unsur yang secara fundamental terbagi menjadi dua kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang saling terkait, di mana unsur-unsur tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Aspek subjektif berkaitan dengan kondisi internal pelaku, mencakup pikiran, perasaan, dan motivasi yang ada pada dirinya.
- b. Aspek objektif merujuk kepada faktor-faktor eksternal yang terkait dengan pelaku atau situasi di sekitarnya. Ini meliputi kondisi dan keadaan di mana tindakan pelaku terjadi atau harus dilakukan.⁴

¹ Jurnal Fakultas Hukum UMSU. 2022. Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya.

² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Press, 2019, hlm. 47

³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 201, hlm. 6

⁴ Moeljatno. Op Cit. Halaman. 69

Aspek-aspek subjektif dalam tindak pidana meliputi:

- a. Niat, secara positif disengaja maupun tidak disengaja (*dolus* atau *culpa*);
- b. Tujuan dalam percobaan tindak pidana, seperti yang dijelaskan dalam KUHP Pasal 53 ayat 1;
- c. Sejumlah jenis niat yang terkait dengan pelanggaran hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan;
- d. Perencanaan sebelumnya, contohnya dalam kasus pembunuhan berencana (KUHP Pasal 340);
- e. Kondisi mental seperti rasa takut, yang dibahas dalam KUHP Pasal 308.

Sementara itu, unsur-unsur objektif dalam tindak pidana terdiri dari:

- a. Pelanggaran hukum atau tindakan yang bertentangan dengan hukum *wederrechtelkheid*;
- b. Hubungan sebab-akibat antara tindakan dan konsekuensinya. Penting untuk dicatat bahwa unsur pelanggaran hukum selalu dianggap ada dalam setiap rumusan tindak pidana, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit oleh pembuat undang-undang.⁵

Tindak pidana adalah Pemahaman dasar mengenai hukum pidana (dari sudut pandang yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam konteks yuridis normatif merujuk pada tindakan yang tercantum secara abstrak dalam regulasi pidana. Ini berarti bahwa aturan tersebut mengatur tindakan yang dikenakan dengan pidana, pihak-pihak yang dapat dikenakan hukuman, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Para ahli hukum pidana memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai strafbaar feit sebagai berikut:

- a. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum yang disertai dengan ancaman

⁵ *Ibid*, hlm. 95

(sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”⁶

b. Pompe

“Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku dianggap perlu untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.”⁷

c. Simons

“Strafbaar feit adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya dan diakui oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum.”⁸

2.3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terjadi ketika individu atau seseorang dengan niat menyebarkan berita bohong, merendahkan, atau merusak reputasi individu atau organisasi, termasuk dalam konteks ras dan agama. Menurut Pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik yang dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik, telegram, telex, telecopy, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau frasa yang telah diolah dan memiliki makna yang dapat dipahami. Teknologi informasi merujuk pada teknik elektronik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi.⁹

Transaksi elektronik ialah interaksi antara minimal dua pihak yang dilakukan melalui

⁶ Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal.69

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid.*

⁹ Indonesia, Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008

sistem laptop atau perangkat elektronik lainnya. Proses ini memanfaatkan teknologi informasi digital dan menciptakan hak serta kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Tindakan pencemaran nama baik dapat terjadi melalui berbagai media, termasuk komunikasi langsung, surat-menyurat, platform media sosial, atau pesan yang dipublikasikan di tempat umum. Dampak dari tindakan ini dapat merusak reputasi target dan berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif dalam aspek sosial, ekonomi, dan psikologis kehidupan mereka.¹⁰ Pasal 318 ayat (1) KUHP menjelaskan tentang tuduhan fitnah sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang secara palsu menimbulkan anggapan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun karena menimbulkan anggapan palsu".

Maka, unsur-unsur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah:

1. Unsur objektif

Sebuah tindakan yang secara sengaja menimbulkan anggapan palsu bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

2. Unsur subjektif

"Secara sengaja," di mana perbuatan yang dilarang adalah melakukan tindakan dengan niat menuduh seseorang secara palsu bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (tindak pidana), di mana tuduhan tersebut ternyata tidak benar. Dalam kasus kejahatan terhadap seseorang yang tidak terkait dengan tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu tindakan yang membuatnya dicurigai sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

2.4. Tujuan Pidanaan

Tujuan dari pidanaan adalah untuk mencapai beberapa hal yang berhubungan dengan keadilan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Walaupun sampai saat ini,

¹⁰ Jurnal IBLAM School OF law. 2024. Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik dan Dasar Hukumnya.

hukum pidana positif Indonesia belum mengembangkan rumusan tujuan pemidanaan. Secara umum, tujuan pemidanaan dapat diringkas sebagai berikut:

1. Retribusi (Pembalasan):

Pemidanaan memiliki maksud untuk menyampaikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Ini berdasarkan prinsip bahwa pelaku harus menerima hukuman yang sebanding dengan tindakan kriminal yang dilakukan¹¹.

2. Deterrence (Pencegahan):

- a. Pencegahan Khusus (Specific Deterrence): bertujuan untuk menghindari pelaku yang sama melakukan kejahatan lagi di masa depan dengan memberikan efek jera.
- b. Pencegahan Umum (General Deterrence): Bertujuan untuk mencegah orang lain di masyarakat melakukan kejahatan serupa dengan menunjukkan bahwa tindakan kriminal akan dihukum dengan tegas.

3. Rehabilitasi:

Pemidanaan bertujuan untuk mengubah perilaku dan sikap pelaku sehingga mereka bisa kembali ke khalayak umum sebagai individu yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan kriminal. Ini bisa melibatkan program pendidikan, pelatihan kerja, konseling, dan terapi¹².

4. Incapacitation (Penonaktifan):

Pemidanaan bermaksud untuk menjaga masyarakat dengan mengisolasi pelaku dari masyarakat sehingga mereka tidak dapat melakukan kejahatan lagi. Biasanya ini dicapai melalui hukuman penjara.

¹¹ Duff, R.A. (2020). "Penal Communications: Recent Work in the Philosophy of Punishment". *Philosophy Compass*.

¹² Ward, T., & Fortune, C.A. (2020). "The Good Lives Model: Aligning Risk Reduction with Promoting Offenders' Personal Goals". *European Journal of Probation*.

5. Restorasi (Pemulihan) :

Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dengan memulihkan keadaan korban atau masyarakat yang terkena dampak. Ini bisa melibatkan ganti rugi kepada korban atau pelayanan masyarakat¹³.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan memiliki kaitan erat dengan konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Istilah "pidana" sendiri sering digunakan secara bergantian dengan berbagai istilah lain seperti sanksi pidana, hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.¹⁴ Secara fundamental, terdapat tiga tujuan utama yang ingin dicapai melalui pemidanaan yaitu memperbaiki kepribadian pelaku kejahatan, memberikan efek jera dan mencegah pelaku kejahatan tertentu untuk melakukan tindak kriminal lainnya, terutama bagi mereka yang dianggap tidak dapat direhabilitasi dengan cara-cara lain yang sudah ditentukan oleh pengadilan.¹⁵ Dalam diskursus akademik, terdapat tiga teori utama mengenai tujuan pemidanaan yang telah diakui secara luas yakni teori absolut, teori relative dan teori gabungan. Teori-teori ini dikembangkan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan sasaran yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana. Pengembangan teori-teori ini tidak terlepas dari konteks nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh para sarjana yang mengembangkannya. Penting untuk dicatat bahwa pemahaman dan penerapan teori-teori ini dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan konteks sosial di mana teori tersebut diterapkan.

Teori-teori pemidanaan terdiri dari teori absolut (juga dikenal sebagai teori pembalasan), teori relatif (atau teori utilitaritas/kemanfaatan), dan teori gabungan yang mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut. Teori absolut, yang masih sering diterapkan, menekankan pada aspek

¹³ Sherman, L.W., & Strang, H. (2020). "Restorative Justice as a Psychological Treatment: Healing Victims, Offenders, and Communities". *Legal and Criminological Psychology*.

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.185.

¹⁵ Andi Hamzah. 2020. "Asas-asas Hukum Pidana". Rineka Cipta, Bandung.

pembalasan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. Teori ini berpendapat bahwa tindak pidana harus dibalas dengan hukuman, tanpa mempertimbangkan apakah sanksi tersebut cukup memberikan efek jera.

Teori absolut berpendapat bahwa penjatuhan hukuman didasarkan semata-mata pada fakta bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Immanuel Kant mengartikan hukuman sebagai "Kategorische Imperatif", yang mengimplikasikan bahwa seorang hakim wajib menghukum individu yang telah melakukan kejahatan, sehingga hukuman menjadi tuntutan keadilan yang tak terelakkan.

Dalam karyanya "Philosophy of Law", Kant menekankan bahwa hukuman tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain, baik itu untuk kepentingan pelaku maupun masyarakat. Menurutnya, hukuman harus dijatuhkan hanya karena seseorang telah melakukan tindakan kriminal. Pandangan Kant ini dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku mereka "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", yang diterbitkan oleh Alumni di Bandung pada 2005. Kutipan ini menunjukkan bahwa pemikiran Kant tentang teori absolut masih relevan dan menjadi bahan diskusi dalam studi hukum pidana kontemporer. Teori ini menekankan pada aspek retributif dari hukuman, di mana fokusnya adalah pada pembalasan atas tindakan yang telah dilakukan, bukan pada tujuan-tujuan lain seperti pencegahan atau rehabilitasi. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa keadilan harus ditegakkan terlepas dari konsekuensi praktisnya.¹⁶

Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang teori pemidanaan telah berkembang melampaui tiga teori dasar yang awalnya dikenal. Para ahli hukum telah mengajukan berbagai teori baru mengenai tujuan pemidanaan. Teori-teori ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan upaya

¹⁶ Tim Lindsey Dan Helen Pausacker. 2020. Crime And Punishment In Indonesia, Routledge: London.

pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Teori dan tujuan pidana terus mengalami evolusi sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, muncul berbagai aliran pemikiran dengan pandangan yang berbeda-beda, yang terus berubah seiring waktu.

Salah satu aliran yang signifikan adalah aliran klasik. Aliran ini menganut paham indeterminisme, yang menekankan pada kebebasan kehendak (free will) manusia. Fokus aliran ini adalah pada perbuatan pelaku kejahatan, sehingga mendorong penerapan hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan (daad-strafrecht). Aliran klasik umumnya menganut sistem sanksi tunggal (single track system) yang hanya berupa sanksi pidana.

Karakteristik lain dari aliran klasik adalah sifatnya yang retributif dan represif terhadap tindak pidana. Prinsip utamanya adalah bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Konsekuensinya, aliran ini menuntut agar hukum dirumuskan dengan jelas dan tidak memberi ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari subjektivitas dalam penerapan sanksi.

Aliran modern atau aliran positif berlandaskan pada paham determinisme, yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak. Pandangan ini melihat manusia sebagai makhluk yang tidak memiliki kebebasan penuh dalam bertindak, melainkan dipengaruhi oleh karakter dan lingkungannya. Konsekuensinya, seseorang tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan, dimintai pertanggungjawaban, atau dihukum atas tindakannya. Aliran ini menolak konsep pembalasan yang berlandaskan pada kesalahan subjektif. Sebaliknya, mereka mendukung individualisasi pidana yang bertujuan untuk meresosialisasi pelaku. Meskipun demikian, aliran ini tetap mengakui bahwa dalam sistem hukum pidana, tindak pidana harus dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, dan penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.

Perbedaan utama aliran ini dengan aliran klasik terletak pada pendekatannya terhadap

hukum pidana. Aliran modern tidak menerima penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik hukum yang terlepas dari realitas sosial. Mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dalam penerapan hukum pidana, sehingga hukum tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga mencerminkan dan merespon dinamika masyarakat.

Aliran Neo Klasik muncul sebagai respons terhadap aliran klasik, yang dianggap menerapkan hukuman terlalu berat dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang pada masa itu. Aliran ini berupaya memperbaiki pendekatan aliran klasik dengan beberapa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana. Salah satu perbaikan utama yang diusung aliran Neo Klasik adalah perumusan batas minimum dan maksimum hukuman. Selain itu, aliran ini juga mengakui dan menerapkan asas-asas yang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat meringankan hukuman (*principle of extenuating circumstances*).

Lebih lanjut, aliran Neo Klasik menekankan pentingnya mempertimbangkan keadaan-keadaan objektif dalam pengambilan keputusan peradilan. Ini menandai pergeseran dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada tindak pidana ke arah yang lebih memperhatikan konteks dan situasi. Yang tidak kalah penting, aliran ini mulai memperkenalkan konsep pembinaan individual bagi pelaku tindak pidana. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari hukuman semata-mata sebagai pembalasan menuju pendekatan yang lebih memperhatikan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Menurut Binsar M. Gultom, keputusan tentang pembedaan atau penjatuhan sanksi kepada terdakwa sepenuhnya berada di tangan hakim. Hakim memiliki kebebasan untuk tidak terikat pada tuntutan jaksa, baik dalam hal berat maupun ringannya hukuman. Mereka dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat atau lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut, berdasarkan pertimbangan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Selain itu, tidak ada aturan yang mengharuskan hakim terikat pada ancaman hukuman minimum dalam undang-undang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak

ada standar baku dalam penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa.

A. Teori Absolut

Berkembang pada abad ke-17, teori ini didukung oleh pemikir seperti Immanuel Kant dan Hegel. Inti dari teori ini adalah bahwa hukuman diberikan semata-mata sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Hugo Grotius menggambarkannya sebagai "penderitaan yang diberikan sebagai balasan atas perbuatan jahat".

B. Teori Relatif (Tujuan)

Dipopulerkan oleh Karl O. Christiansen, teori ini memandang hukuman sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat. Berbeda dengan teori absolut, teori ini menekankan bahwa hukuman memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pembalasan. Teori ini juga dikenal sebagai teori utilitarian.

C. Teori Keseimbangan

Diperkenalkan oleh Roeslan Saleh, teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan tiga pihak dalam pemidanaan: masyarakat, pelaku, dan korban. Teori ini mencoba menyeimbangkan berbagai aspek dalam penerapan hukuman.